



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dalam memberikan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai kemampuan keuangan daerah dan hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Formulasi Penghitungan

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah:

No	Uraian	Tahun 2015
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 270.251.582.727,-
2	Dana Bagi Hasil	Rp. 32.960.277.896,-
3	Dana Alokasi Umum	Rp. 935.771.120.000,-
<b>Jumlah:</b>		<b>Rp. 1.238.982.980.623,-</b>
Total dalam 2 (dua) tahun		

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara:

No	Uraian	Tahun 2015
1	Gaji Pokok ASN	Rp. 445.895.717.225,-
2	Tunjangan Keluarga	Rp. 43.084.677.470,-
3	Tunjangan Jabatan	Rp. 8.889.673.750,-
4	Tunjangan Fungsional	Rp. 32.550.945.000,-
5	Tunjangan fungsional Umum	Rp. 6.501.674.000,-
6	Tunjangan Beras	Rp. 26.275.373.640,-
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	Rp. 9.636.016.854,-
8	Pembulatan Gaji	Rp. 6.576.495,-
9	Iuran Assuransi Kesehatan	Rp. 13.485.309.738,-
10	Jaminan kecelakaan kerja	Rp. 495.834.079,-
11	Jaminan kematian	Rp. 586.961.525,-
<b>Jumlah:</b>		<b>Rp. 587.408.759.776,-</b>

Bagian Kedua  
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Dengan Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja aparatur sipil negara, diperoleh besaran Rp.651.574.220.847,- (enam ratus lima puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten Jepara masuk dalam kategori kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi.

BAB III

PENGHASILAN

Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD; dan
- b. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB IV

PENGHASILAN YANG PAJAKNYA DIBEBANKAN PADA APBD

Bagian Kesatu  
Uang Representasi

Pasal 6

- (1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Bagian Kedua  
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Uang Paket

Pasal 8

Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Tunjangan Jabatan

Pasal 9

Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam:
- badan musyawarah;
  - komisi;
  - badan anggaran;
  - badan pembentukan Perda; dan
  - badan kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - anggota, sebesar 3% (tiga persen),  
dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Bagian Keenam  
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 11

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama alat kelengkapan lain tersebut terbentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas.

BAB V

PENGHASILAN YANG PAJAKNYA DIBEBANKAN PADA PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD YANG BERSANGKUTAN.

Bagian Kesatu  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 12

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Bagian Kedua  
Tunjangan Reses

Pasal 13

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Reses diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

BAB VI

DANA OPERASIONAL

Pasal 14

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.



(2) Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebanyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil ketua DPRD.

#### Pasal 15

Pemberian Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *lumpsum* sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sebesar 20% (dua puluh persen).

### BAB V

#### TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

##### Bagian Kesatu

##### Tunjangan Perumahan

#### Pasal 16

- (1) Tunjangan perumahan hanya diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ditentukan berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penghitungan besaran tunjangan perumahan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 18

Apabila pemerintah daerah telah dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah negara.

## Bagian Kedua Tunjangan Transportasi

### Pasal 19

- (1) Besaran tunjangan transportasi diberikan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di Kabupaten Jepara yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 20

Apabila Pemerintah Daerah telah memberikan tunjangan transportasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, maka tidak memberikan fasilitas kendaraan dinas atau penggunaan kendaraan dinas dihentikan sejak yang bersangkutan menerima tunjangan transportasi.

## BAB VII ATURAN PERALIHAN

### Pasal 21

- (1) Pemberian penghasilan kepada Pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017.
- (2) Dalam hal pemberian Tunjangan Perumahan dengan teknis penghitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 belum dilakukan, maka Pimpinan dan anggota DPRD tetap mendapatkan tunjangan perumahan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 13), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kelima Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 66), sampai dengan ditetapkannya besaran tunjangan perumahan oleh Bupati.

## BAB VIII


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR ...37

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JURISDIKSI	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
Kepala BPPD Perundang	